



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT/116- K/PM.II- 09/AU/V/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GIRANG RAMADHAN PUTRA
KELANA.
Pangkat / Nrp : Prada/534683.
Jabatan : Anggota Dipersman Dispers Lanud Adi
Sumarmo (Mantan siswa
Sejursarta Adminpers A-14).
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo Solo.
Tempat dan tgl lahir : Cirebon, 25 April 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Tutuko Jl. Adi Soemarmo, Lanud
Adi Soemarmo Solo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Terdakwa ditahan oleh :

Dan Wingdikum selaku Anlum selama 20 hari sejak tanggal 23 Desember 2008 sampai dengan tanggal 11 Januari 2009 di Rumah Tahanan Satpom Lanud Adi Soemarmo berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/16/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Dan Wingdikum selaku Papera sejak tanggal 12 Januari 2009 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2009 berdasarkan Skep Nomor : Kep/01/I/2009 tanggal 9 Januari 2009. Dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep/02/II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 dari Dan Wingdikum selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom TNI- AU Lanud Atang Sendjaja Nomor : POM-43/01/I/2009 tanggal 23 Januari 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wingdikum selaku Papera Nomor : Kep/13/V/2009 tanggal 6 Mei 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/46/K/AU/II- 09/V/2009 tanggal 28 Mei 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/46/K/AU/II- 09/V/2009 tanggal 9 Juni 2009 di depansidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapkim/116-K/PM.II- 09/AU/V/2009 tanggal 11 Nopember 2008.

2. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang

pada pokoknya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan :

- a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidak hadiran yang disengaja" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang bukti surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Komandan Lanud Adi Soemarmo Nomor : Spirn/396/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 perihal panggilan mengikuti pendidikan Sejursarta Adminpers A 14 Ta. 2008.
 - 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi siswa Sejursarta Adminpers Angkatan ke-14 Ta. 2008 atas nama Terdakwa Prada Girang Ramadhan Putra Kelana Nrp. 534683, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa

sebagaimana berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 8 Desember 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Skadik Wungdikum Lanud Atang Sendjaja, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damaisatu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Angkatan II di Lanud Adisumarmo, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Dispers Lanud Adi Soemarmo dengan pangkat Prada Nrp. 534683.

2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008 Terdakwa mendapat surat perintah untuk mengikuti pendidikan Sejursarta Adminpers angkatan 14 di Skadik 503 Wingdikum Lanud Atang Sendjaja Bogor, tmt 1 September 2008 selama 4 (empat) bulan dan ditutup pada tanggal 24 Desember 2008.

3. Bahwa Terdakwa setelah mengikuti pendidikan di Skadik 503 mempunyai banyak hutang diantaranya kepada kantin, kepada Lettu Wara Ismayani, Letda Adm Maehadi, Serma Wara Karlin, Serda Thomas dan PNS Maman seluruhnya sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), karena Terdakwa tidak bisa membayar hutang maka pada tanggal 8 Desember 2008 pergi di Skadik 503 Wingdikum tanpa ijin dari pimpinan untuk pergi ke Solo dengan maksud untuk mencari pinjaman uang guna membaya hutang-hutang Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin di Skadik 503 Wingdikum menginap di rumah Bapak Bayan di Karangpandan Karanganyar dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Desember 2008, kemudian dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 Desember 2008 menginap di rumah Pak Giman di daerah Grogol Solo, dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 menginap di tempat kerja teman Terdakwa bernama Sdr. Bani di daerah Paulan Colomadu Karanganyar, selanjutnya dari tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2008 menginap di rumah saudara di Mardianto di Pengging Boyolali dengan maksud untuk meminjam uang tetapi tidak berhasil.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Skadik 503 Wingdikum pihak Skadik 503 Wingdikum telah memerintahkan Dan Korsis Kapten Kes Sutaryo (Saksi-1) untuk melakukan pencarian dengan cara mencari informasi melalui Handphone kepada paara Terdakwa dan ke Dinaas Personil Lanud Adi Soemarmo Surakarta tempat asal kesatuan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2008 sekira pukul 13.00 Wib pada saat berada di rumah temannya bernama Sdri. Weni di Komplek Korem 074 Surakarta berhasil ditangkap oleh anggota Lanud Adi Soemarmo, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpom Atang Sendjaja Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin di Skadik 503 Wingdikum untuk mengikuti Sejursarta Adminpers sejak tanggal 8 Desember 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai/aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti ti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : SUTARYO ; Pangkat/Nrp : Kapten Kes/509459 ; Jabatan : Dan Flight B Skadik 503 ; Kesatuan : Wing Pendidikan Umum ; Tempat tanggal lahir : Purwokerto, 18 Nopember 1959 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga negaraan : Indonesia; Agama : Islam Alamat : Komplek Wing Pendidikan Umum Blok F 6 No. 07 Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjadi Sejursarta Adminpers A-14 Skadik 503 Wingdikum pada bulan Oktober 2008 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menghadap Saksi untuk meminta ijin pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 tidak masuk pendidikan, namun tidak Saksi ijin karena pada tanggal 9 Desember 2008 akan dilaksanakan Latis dan pada tanggal 24 Desember 2008 akan dilaksanakan penutupan pendidikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2008 Terdakwa melaksanakan long week end sampai dengan tanggal 8 Desember 2008, namun pada tanggal 9 Desember 2008 sampai dengan penutupan pendidikan pada tanggal 24 Desember 2008 Terdakwa tidak kembali ke Skadik 503/Wingdikum Bogor tetapi mendapat informasi dari Lanud Adi Soemarmo Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2008.

4. Bahwa menurut informasi dari para siswa satu kesatuan dengan Terdakwa, Terdakwa berangkat dari Solo bersama-sama namun hanya sampai Stasiun Jatinegara Jakarta, setelah itu Terdakwa berpisah dengan tujuan tidak jelas sambil membawa 1 (satu) unit handphone milik Praka Erwan.

5. Bahwa penyebab Terdakwa tidak kembali ke Skadik 503 karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan Kantin dan Serda Thomas anggota Skadik 503 Wingdikum namun Saksi tidak mengetahui berapa besar hutang Terdakwa tersebut.

6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Saksi mencari informasi melalui Handphone kepada pacar Terdakwa dan ke Dinas Personel Lanud Adi Soemarmo Surakarta tempat asal kesatuan Terdakwa serta melaporkan kepada Dan Skadik 503 dan kepada Danwingdikum, kemudian Dan Skadik 503 Wingdikum melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dinas Personel Lanud Adi Soemarmo, selanjutnya ke Intel Lanud Adi Soemarmo namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa menurut informasi dari kesatuan asal Terdakwa, Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Adi Soemarmo.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : PRASETYO ; Pangkat/Nrp : Serka/525396 ; Jabatan : Anggota Skadik 503 ; Kesatuan : Wing Pendidikan Umum; Tempat tanggal lahir : Tuban, 3 Mei 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Komplek Wing Pendidikan Umum Blok B 04 No. 05 Lanud Atang Sendjaya Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pembukaan pendidikan Siswa Sejursarta Adminpers A-14 Skadik 503 Wingdikum pada tanggal 1 September 2008 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 Terdakwa menghadap kepada Kapten Kes Sutaryo (Saksi- 1) meminta ijin untuk tidak masuk pendidikan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 dengan alasan akan mengurus pencairan uang di kesatuan Lanud Adi Soemarmo yang akan digunakan untuk melunasi hutang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke kantin Skadik 503 sebelum penutupan pendidikan, namun oleh Saksi-1 tidak diijinkan karena pada tanggal 9 Desember 2008 akan melaksanakan Latis dan pada tanggal 24 Desember 2008 akan dilaksanakan penutupan pendidikan Sejursarta Adminpers A-14 Skadik 503.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2008 siswa Sejursarta Adminpers A-14 Skadik 503 Wingdikum melaksanakan long week end sampai dengan tanggal 8 Desember 2008 kemudian pada tanggal 8 Desember 2008 sekira pukul 21.00 Wib pada saat apel malam diadakan pengecekan dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan hingga penutupan pendidikan pada tanggal 24 Desember 2008, tetapi ada informasi dari Lanud Adi Soemarmo Terdakwa ditangkap di Solo pada tanggal 18 Desember 2008.

4. Bahwa menurut informasi dari rekan-rekan siswa dari Adi Soemarmo Terdakwa berangkat dari stasiun Balapan Solo bersama-sama menuju Stasiun Jati Negara Jakarta dengan menggunakan KRL, tetapi sesampainya di stasiun Tebet Terdakwa berpisah dengan alasan akan menemui Terdakwa dan memotong rambuk sambil membawa 1 (satu) unit Handphone milik Praka Erwan dengan tujuan agar mudah dihubungi.

5. Bahwa alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang diantaranya kepada Letnan Isma, Serma Tahman dan Serda Thomas namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Saksi mencari informasi kepada rekan siswa Skadik 503 Wingdikum dan menghubungi pacar Terdakwa di Semarang, kepada orang tua Terdakwa di Lampung dan ke Dinas Personil Lanud Adi Soemarmo asal kesatuan Terdakwa serta melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dan Skadik 503 dan Dan Wingdikum namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di kantor satuan Polisi Militer Lanud Adi Soemarmo.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibaca dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- III

: Nama lengkap : IWAN NUGROHO ;
Pangkat/Nrp : Praka/523981 ; Jabatan : Anggota Rumkit ; Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo; Tempat tanggal lahir : Bantul, 28 Mei 1977; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Komplek Sukoi No. 22 Jalan Sukhoi 1 Lanud Adi Soemarmo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Lanud Adi Soemarmo dua tahun yang lalu tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah selesai melaksanakan long week end Terdakwa bersama-sama Saksi kembali ke Skadik 503 Bogor, kemudian dari Jati Negara naik angkot menuju Tebet, sesampainya di Tebet Saksi dan Terdakwa berpisah, Saksi pergi duluan karena Terdakwa tidak mau diajak bareng dengan alasan mau menunggu kereta api dibelakangnya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2008 pada saat apel malam Terdakwa tidak hadir di Lembaga pendidikan Skadik 503 Lanud Atang Sendjaja Bogor.
4. Bahwa alasan Terdakwa tidak kembali ke Skadik 503 karena mempunyai banyak hutang yaitu kepada Dan Korsis Kapten kes Sutaryo (Saksi- 1), Lettu Wara Ismaeni, Serma Wara Sukarlin, PNS Maman, Serda Thoma dan ke Kantin Skadik 503 serta 3 (tiga) kantin di Barang dengan jumlah seluruhnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008 di barak Skadik 503 Prada Budi mengatakan kepada Terdakwa tidak melunasi hutang- hutangnya sebelum penutupan pendidikan akan ditindak sesuai dengan aturan senior dan junior dengan tujuan untuk mendidik rasa tanggung jawab, yang melihat kejadian tersebut hanya Saksi saja karena siswa yang lain sedang berada di ruang kelas.
5. Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tetapi sudah dikembalikan, selain itu Terdakwa juga pernah meminjam Handphone merk Nokia 6111 kemudian Hand phone milik Saksi dijual dan sampai sekarang belum diganti.
6. Bahwa Saksi yang dituakan diantara para siswa Sejursarta Administrasi Personil, sedangkan senatnya dijabat oleh Prada Saroso, setelah mengetahui Terdakwa mempunyai banyak hutang, Saksi mengatakan kepada Terdakwa, untuk hutang kepada anggota Menjur Saksi tanggulangi dengan menggunakan uang kas siswa Sejursarta Adminpers, hutang kepada anggota Skadik 503 dan kantin- kantin Skadik 503 Saksi perintahkan Terdakwa untuk segera melunasi, selanjutnya Saksi laporkan kepada Pa Piket Letda Edi dilanjutkan kepada Kapten Kes Sutaryo (Saksi- 1).

Atas keterangan saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Adisumarmo, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Dispers Lanud Adi Soemarmo dengan pangkat Prada Nrp. 534683.

2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008 Terdakwa mendapat surat perintah untuk mengikuti pendidikan Sejursarta Adminpers angkatan 14 di Skadik 503 Wingdikum Lanud Atang Sendjaja Bogor, tmt 1 September 2008 selama 4 (empat) bulan dan ditutup pada tanggal 24 Desember 2008.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2008 sekira pukul 05.45 Terdakwa mendapat libur long week end selama 4 (empat) hari dalam rangka hari Raya Idul Adha, pada tanggal 8 Desember 2008 Terdakwa berangkat dari Solo menuju ke Bogor tetapi sesampainya di Stasiun Tebet Terdakwa kembali lagi ke Solo karena bingung tidak mendapatkan uang pinjaman untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada beberapa anggota dan instruktur Skadik 503, Terdakwa juga merasa takut dengan ancaman dari Prada Budi Hermawan siswa senior anggota Bintal Dispers Lanud Sulaeman Bandung yang mengatakan "Kalau kamu setelah mendapat izin bermalam tidak membawa uang untuk mengembalikan hutangmu lebih baik kabur saja, jadi urusan saya (Prada Budi Hermawan) sudah selesai".

4. Bahwa selama Terdakwa tidak mengikuti pendidikan Sejursarta Adminpers angkatan 14 di Skadik 503 Wingdikum dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Desember menginap di rumah Bapak Bayan di Karangpandan Karanganyar, dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 Desember 2008 menginap di rumah Bapak Giman di daerah Grogol Solo, dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 menginap di tempat kerja teman Terdakwa bernama Sdr. Bani di daerah Paulan Clomadu Karanganyar dan dari tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2008 menginap di rumah saudara di Mardianto di Pengging Boyolali.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak mengikuti pendidikan Sejursarta Adminpers angkatan 14 di Skadik 503 Wingdikum tidak pernah menghubungi atasan atau anggota lain, namun sebelum melarikan diri pernah menemui PNS Dwi di Kantor Dispers untuk mengajukan pinjaman uang koperasi tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa menghubungi PNS Suratmin melalui telepon untuk pinjam dana pribadi tetapi juga tidak berhasil.

6. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Lettu Wara Ismayani sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Letda adm Maehadi sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Serma Wara Karlin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Serda Thomas sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), kantin milik Letda Adm Marhudi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Skadik 501 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total hutang Terdakwa sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk biaya perjalanan pulang IB setiap minggu pulang pergi Bogor Solo serta untuk keperluan sehari-hari selama mengikuti pendidikan Terdakwa sanggup mengembalikan hutang-hutang tersebut setelah mendapat uang gaji bulan Januari 2009.

7. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa bernama Sdri. Weni di Komplek Korem 074 Surakarta ditangkap senior, kemudian dibawa ke Lanud Adi Soemarmo untuk menghadap Kadispers, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo.

8. Bahwa Terdakwa dihukum pada tahun 2006 dalam perkara tidak mentaati perintah dan disidangkan di Dilmil II- 11 Yogyakarta dengan putusan dipidana selama 3 (tiga) bulan dipotong tahanan sementara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Komandan Lanud Adi Soemarmo Nomor : Spirn/396/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 perihal panggilan mengikuti pendidikan Sejursarta Adminpers A 14 Ta. 2008.
- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi siswa Sejursarta Adminpers Angkatan ke-14 Ta. 2008 atas nama Terdakwa Prada Girang Ramadhan Putra Kelana Nrp. 534683,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara., telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan sebagai barang bukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Angkatan II di Lanud Adisumarmo, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Dispers Lanud Adi Soemarmo dengan pangkat Prada Nrp. 534683.

2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008 Terdakwa mendapat surat perintah untuk mengikuti pendidikan Sejursarta Adminpers angkatan 14 di Skadik 503 Wingdikum Lanud Atang Sendjaja Bogor, tmt 1 September 2008 selama 4 (empat) bulan dan ditutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2008.

3. Bahwa Terdakwa setelah mengikuti pendidikan di Skadik 503 mempunyai banyak hutang diantaranya kepada kantin, kepada Lettu Wara Ismayani, Letda Adm Maehadi, Serma Wara Karlin, Serda Thomas dan PNS Maman seluruhnya sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), karena Terdakwa tidak bisa membayar hutang maka pada tanggal 8 Desember 2008 pergi di Skadik 503 Wingdikum tanpa ijin dari pimpinan untuk pergi ke Solo dengan maksud untuk mencari pinjaman uang guna membayai hutang-hutang Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin di Skadik 503 Wingdikum menginap di rumah Bapak Bayan di Karangpandan Karanganyar dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Desember 2008, kemudian dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 Desember 2008 menginap di rumah Pak Giman di daerah Grogol Solo, dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 menginap di tempat kerja teman Terdakwa bernama Sdr. Bani di daerah Paulan Colomadu Karanganyar, selanjutnya dari tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2008 menginap di rumah saudara di Mardianto di Pengging Boyolali dengan maksud untuk meminjam uang tetapi tidak berhasil.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Skadik 503 Wingdikum pihak Skadik 503 Wingdikum telah memerintahkan Dan Korsis Kapten Kes Sutaryo (Saksi-1) untuk melakukan pencarian dengan cara mencari informasi melalui Handphone kepada paara Terdakwa dan ke Dinaas Personil Lanud Adi Soemarmo Surakarta tempat asal kesatuan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2008 sekira pukul 13.00 Wib pada saat berada di rumah temannya bernama Sdri. Weni di Komplek Korem 074 Surakarta berhasil ditangkap oleh anggota Lanud Adi Soemarmo, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Satpom Atang Sendjaja Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin di Skadik 503 Wingdikum untuk mengikuti Sejursarta Adminpers sejak tanggal 8 Desember 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai/aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa dihukum pada tahun 2006 dalam perkara tidak mentaati perintah dan disidangkan di Dilmil II- 11 Yogyakarta dengan putusan dipidana selama 3 (tiga) bulan dipotong tahanan sementara.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang di

susun secara tunggal

mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar bernama Muhamad Irwan pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI- AU.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Militer / TNI- AU yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada Nrp. 534683, jabatan Anggota Dinpersman Dispers Lanud Adi Soemarmo (mantan Siswa Sejursarta Adminpers A-14) dan belum pernah diberhentikan dari dinas Militer.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : DAK/46/K/AU/II- 09/V/2009 tanggal 28 Mei 2009, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "*Militer yang karena salahnya atau dengan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008 tanpa seijin Komandan kesatuan.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ke satuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang melaksanakan tugas atau persiapan Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga : Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dalam hal ini sejak tanggal 8 Desember 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut- turut yang berarti minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa serta karena dengan alasan Terdakwa dan mempunyai banyak hutang kepada rekan- rekan dan atasnya di Wingdikum Lanud Atang Sendjaja sehingga merasa malu dan takut kepada rekan- rekannya karena tidak bisa membayar hutang.

2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata- mata karena malu dan takut kepada rekan- rekannya karena belum bisa membayar hutang Terdakwa dan ada masalah dengan istrinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.

4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa masih muda.
2. Bahwa Terdakwa mengaku berterus terang.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Terdakwa merusak sendir-sendiri disiplin prajurit.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tidak mentaati perintah dinas dan perkaranya diputus Dilmil II- 11 Yogyakarta pada tahun 2006.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Komandan Lanud Adi Soemarmo Nomor : Spirn/396/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 perihal panggilan mengikuti pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sejursarta Adminpers A 14 Ta. 2008.

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi siswa Sejursarta Adminpers Angkatan ke-14 Ta. 2008 atas nama Terdakwa Prada Girang Ramadhan Putra Kelana Nrp. 534683, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat surat-surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : GIRANG RAMADHAN PUTRA KELANA PRADA NRP. 534683, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Mangkir.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Komandan Lanud Adi Soemarmo Nomor : Sprin/396/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 perihal panggilan mengikuti pendidikan Sejursarta Adminpers A 14 Ta. 2008.
 - 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi siswa Sejursarta Adminpers Angkatan ke-14 Ta. 2008 atas nama Terdakwa Prada Girang Ramadhan Putra Kelana Nrp. 534683, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2009, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd.

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH

SUKARDIYONO, SH

MAYOR CHK NRP. 591675



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KAPTEN SUS NRP. 622413
pusn@mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)